

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pandangan Fiqih Muamalah

a. Pembiayaan *Musyarakah*

1) Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Porsi keuntungan dibagi para mitra menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan porsi modal yang disertakan atau berbeda dari porsi modal yang disertakan. Kerugian yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra.²

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta Bumi Aksara, 2010), hal. 687

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 51-52

2) Rukun Pembiayaan *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* adalah sebagai berikut:³

- a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha harus cakap hukum.
- b) Objek akad yaitu modal, kerja, dan keuntungan. Prinsip *musyarakah* tidak boleh ada pinjaman modal. Seorang mitra tidak bisa meminjam modal mitra lainnya karena keuntungan *musyarakah* berhubungan dengan risiko yang diterima. Kerja, porsi kerja antara mitra lainnya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. Keuntungan, dibagi di antara para mitra menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan porsi modal dan kerja.
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul* adalah pernyataan saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara lisan atau tertulis.

3) Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad *musyarakah*. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), hal. 297

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴

Ketentuan teknis sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) dimaksudkan yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dimaksudkan antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar *musyarakah* berlaku persyaratan sebagai berikut:⁵

- a) Bank dan debitur (*mudharib*) masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha.
- b) Debitur (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh debitur (*mudharib*) berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 143-144

⁵ *Ibid.*, hal. 144-145

- c) Bank wajib menjelaskan kepada debitur (*mudharib*) mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* serta hak dan kewajiban debitur (*mudharib*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi debitur (*mudharib*).
- d) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dari debitur (*mudharib*) meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*), dan aspek usaha lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- e) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- f) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- g) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- h) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- j) Bank dan debitur (*mudharib*) wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*.
- k) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pengembalian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur (*mudharib*).
- l) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- m) Pembagian bagi hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- n) Bank dan debitur (*mudharib*) menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.⁷

- a) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - (2) Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hal. 144-145

⁷ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 83-85

(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

(2) Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

(3) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melaksanakan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

(4) Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

(1) Modal

(a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (c) Prinsip dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

(2) Kerja

- (a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Persamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lain, dan boleh meminta bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- (b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

(3) Keuntungan

- (a) Keuntungan dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Keuntungan setiap mitra dibagikan secara proporsional

atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

(b) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

(4) Kerugian

Kerugian dibagi para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing modal.

d) Biaya Operasional dan Persengketaan

(1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

(2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

b. Riba

1) Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya tumbuh, membesar, dan bertambah banyak. Pengertian riba menurut istilah yaitu mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang intinya adalah pengambilan

⁸ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*,..., hal. 83-85

bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan. Al-Qur'an mengartikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah Islam. Transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang mewajibkan adanya tambahan secara adil seperti, jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil.⁹ Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang bisa dihasilkan dari perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya. Tambahan yang disebut riba adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo.¹⁰

Riba dalam Islam dapat didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar peminjam kepada yang meminjami bersama dengan jumlah pokoknya sebagai mondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.¹¹ Islam tidak mengenal *time value of money* yang berbasis pada bunga seperti transaksi ekonomi konvensional, karena dalam Islam tidak mungkin ada keuntungan tanpa risiko dan atau mendapatkan pendapatan tanpa biaya. Islam lebih menekankan pada prinsip nilai ekonomi atas waktu (*economic value of time*), artinya bahwa waktu memiliki ekonomis jika digunakan untuk kegiatan produktif.¹²

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,...*, hal. 12

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 219

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,...*, hal. 323

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,...*, hal. 13

2) Macam-macam Riba

Riba dibagi menjadi dua yaitu:¹³

- a) Riba *nasiah*: yaitu riba yang terjadi karena ada penangguhan (penundaan) pembayaran utang atau tambahan pada utang piutang yang memiliki tempo tertentu sebagai imbalan perpanjangan tempo.
- b) Riba *fadhil*: yaitu riba yang terjadi karena ada tambahan pada jual beli benda yang sejenis

Riba ditinjau dari teori ekonomi modern yaitu:¹⁴

- a) Bunga sebagai imbalan sewa, artinya bunga sebagai uang sewa atas uang yang telah diambil manfaatnya.
- b) Teori produktif –konsumtif yaitu, bunga yang dikenakan atas besarnya pokok pinjaman secara tetap pada periode tertentu (*time value of money*) menunjukkan adanya ketidakadilan, karena peminjam mengansumsikan bahwa setiap usaha pasti untung.

3) Hikmah dan Manfaat Pelarangan Riba

Hikmah dan manfaat pelarangan riba adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil.
- b) Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang terhindar dari penipuan.
- c) Menghindari permusuhan sesama muslim.

¹³ Kutbuddin Aibak, *Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: El-Kaf, 2009), hal. 212

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,...*, hal. 22-23

¹⁵ *Ibid.*, hal. 24

- d) Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena orang yang memakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat zhalim adalah kesusahan.
- e) Membuka pintu-pintu kebaikan orang muslim untuk mencari bekal di akhirat, misalnya memberikan pinjaman ke saudaranya tanpa meminta uang tambahan saat mengembalikannya.

4) Landasan Riba

- a) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161

فِظْلِمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - ١٦٠ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - ١٦١

Artinya: "Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami Haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami Sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."¹⁶

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161 menjelaskan bahwa Allah melarang riba karena riba merupakan cara mendapatkan harta yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Barangsiapa yang memakan riba maka Allah akan memberikan azab yang pedih sebagai balasannya.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal. 110

b) Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."¹⁷

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 menjelaskan bahwa Allah melarang riba yang berlipat ganda karena dapat membebani orang lain. Allah telah menjanjika suatu keberuntungan bagi orang-orang yang meninggalkan riba. Keberuntungan berupa ketenangan hidup dan riziki yang penuh dengan keberkahan.

c. Perbedaan Pembiayaan Kongsy dan Riba

Tabel 2.1

Perbedaan Pembiayaan Kongsy Vs Riba¹⁸

No.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Akad (dalam Bahasa Arab)	<i>Musyarakah</i>	<i>Qardh jarra Manfa'ah</i>
2.	Akad (dalam Bahasa Indonesia)	Kongsy (berbasis bagi hasil)	Pinjaman yang menghadirkan <i>interest</i> /bunga yang jelas mengandung ribawi
3.	Pihak yang terlibat	Pemilik modal dan pengusaha	Kreditur dan debitur
4.	Pemenuhan rukun dan syarat	Harus dipenuhi	Tidak terpikirkan ada rukun dan syarat, hanya kredit dan bunga

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 70

¹⁸ Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 47-49

No.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
5.	Skema transaksi	Bank syariah dan nasabah pembiayaan melakukan kongsi modal dan usaha	Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dan semuanya berbasis bunga
6.	Modal	Minimal dari dua pihak	Uang dari depositan atau kreditur
7.	Skema bagi hasil	Bagi hasil, jika ada hasil	Bunga, jika ada hasil maupun tidak
8.	Distribusi hasil usaha	<i>Revenue sharing</i>	Bunga
9.	Kepastian hasil	Wajib tidak dipastikan di awal	Wajib dipastikan dari awal
10.	Penanggung rugi	Ditanggung sesuai porsi modal dan ditanggung oleh pihak lalai	Ditanggung oleh pihak yang lalai
11.	Pembagian hasil	Dibagi ke semua pihak sesuai nisbah bagi hasil	Ada hasil atau tidak maka wajib membayar angsuran pokok dan angsuran bunga yang sudah dipastikan jumlahnya dari awal
12.	Yang sepakati di awal taerkait hasil	Nisbah	Bunga
13.	Perhitungan imbal hasil	Persen x nisbah	Persen x pokok
14.	Unsur angsuran	Pokok + bagi hasil (jika ada hasil)	Pokok + bunga
15.	Jumlah total utang	Pokok + bagi hasil (jika ada hasil)	Pokok + bunga
16.	Kolektibilitas	Ada, untuk mengontrol bisnis dan mengidentifikasi pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menanggung rugi	Ada, untuk mengetahui pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menanggung rugi
17.	Agunan	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang dan lain-lain.	Ada. Bisa diberlakukan pengikatan, pelepasan, eksekusi, jual beli, agunan, lelang dan lain-lain.

No.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
18.	Wanprestasi	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian	Dilakukan langkah sesuai konsekuensi yang tercantum di perjanjian
19.	Kemungkinan adanya hasil	Untung, rugi, tidak untung tidak rugi	Harus untung terbukti adanya bunga
20.	Status proyeksi hasil	Proyeksi bagi hasil hanyalah proyeksi, tidak boleh diminta pasti harus sesuai proyeksi	Proyeksi hasil dinyatakan dalam bentuk bunga yang harus dibayar, apapun hasilnya
21.	Menghitung bagi hasil dengan acuan suku bunga	Boleh, asalkan tidak minta hasil pasti	Memang berdasarkan suku bunga dan hasilnya minta pasti sesuai suku bunga yang ditentukan
22.	Biaya admin	Harus riil	Boleh tidak riil
23.	Denda terlambat bayar angsuran	Ada, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. harus disalurkan dalam dana kebajikan	Diakui sebagai pendapatan
24.	<i>Equivalen rate</i>	Boleh menyetarakan dengan bunga, bukan menyamakan dengan bunga	Tidak berlaku <i>equivalent rate</i> karena memang menggunakan <i>rate</i>
25.	Promo berhadiah	Boleh, asalkan ditata kelola sesuai syariah, tidak boleh berasal dari uang nasabah	Boleh

2. Manajemen Keuangan

a. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yaitu dalam memperoleh dan mengalokasikan dana mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil

guna).¹⁹ Manajemen keuangan merupakan integrasi dari ilmu pengetahuan dan seni yang mencermati serta menganalisa tentang upaya seorang manajer keuangan dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan. Tujuannya mencari *funding*, mengelola *funding*, dan membagi *funding* yang mampu memberikan laba bagi pemilik saham dan berkelanjutan bisnis bagi para entitas ekonomi.²⁰

Manajemen keuangan, arus kas dan pendapatan perusahaan diperoleh dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan non operasional. Operasional perusahaan meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan bisnis inti suatu perusahaan yaitu menjual barang atau bidang pelayanan jasa. Pendapatan non operasional perusahaan berasal dari semua kegiatan di luar kegiatan inti bisnis, misalnya pendapatan bunga, investasi kenaikan nilai aset, dan lain sebagainya.

b. Peran Manajer Keuangan

Peran manajer keuangan sebagai keputusan keuangan dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Keputusan pendanaan (*financing decision*), yaitu menghimpun dana dari pasar keuangan.
- 2) Keputusan investasi (*investment decision*), yaitu menginvestasikan dana atau penganggaran modal

¹⁹ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syari'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hal. 39

²⁰ Kariyoto, *Manajemen Keuangan Konsep dan Implementasi*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 3-4

²¹ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*,..., hal. 40

3) Keputusan investasi kembali (*reinvestment*), yaitu menghasilkan dana dari operasi yang efisien dan mengalokasikan dana yang dihasilkan untuk diinvestasikan kembali.

4) Keputusan deviden (*dividen policy*), yaitu membayar deviden tunai.

Manajer keuangan kegiatan utamanya adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas operasi-operasi perusahaan. Perencanaan keuangan meliputi proyeksi (*forecasting*) dan anggaran, sedangkan pencarian dana dan pendaan mengenai pencarian sumber dana dan mencari keseimbangan struktur keuangan dan struktur modal. Pemanfaatan dana dapat dilakukan dengan mengombinasikan modal lancar dan modal tetap yang baik. Manajer dalam mengombinasikan modal harus memiliki pengetahuan tentang pasar keuangan, bagaimana seharusnya membuat keputusan yang tepat di bidang keuangan, dan dapat mengoptimalkan efisiensi dalam operasi perusahaan.²²

Manajemen keuangan sebagai penanggung jawab tunggal dalam mengelola keuangan perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam struktur organisasi perusahaan. Tugas pokok manajer keuangan yaitu merencanakan memperoleh laba dan mendayagunakan dana untuk memberikan kontribusi terhadap optimalisasi laba perusahaan.²³

1) Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer-manajer lainnya yang ikut bertanggungjawab dalam perencanaan umum perusahaan.

²² Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*,..., hal. 40-41

²³ Moeljadi, *Great Cash Management Great Profit* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hal. 14-15

- 2) Manajer keuangan memutuskan perhatian pada berbagai keputusan investasi.
- 3) Manajer keuangan memahami permasalahan pasar uang, pasar modal dan kebijakan investasi jangka panjang.

Manajer memiliki peran strategis dalam menentukan perkembangan perusahaan dan dioposisikan sebagai tim di dalam keseluruhan usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Manajer keuangan harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal untuk mempertahankan perusahaan. Manajer keuangan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan, pengumpulan dana, berinvestasi dengan aset, dan mengelola dengan bijak akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan.²⁴

c. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Pendekatan keuntungan dan risiko

Manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Tujuan menciptakan laba adalah agar perusahaan memperoleh nilai yang tinggi dan dapat mencapai keberhasilan. Tingkat risiko yang minimal diperlukan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Target keuntungan yang

²⁴ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Diendra Kreatif, 2017), hal. 5-6

²⁵ Musthafa, *Manajemen Keuangan*, (CV Andi Offset: Yogyakarta, 2017), hal. 5-6

ditetapkan perusahaan selama satu tahun diharapkan bisa terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakan.

- a) Laba yang maksimal, artinya perusahaan memperoleh laba yang besar sesuai dengan tujuan perusahaan.
 - b) Risiko yang minimal, artinya perusahaan melakukan efisiensi biaya operasional.
 - c) Laba yang maksimal dan risiko minimal, artinya perusahaan melakukan pengawasan aliran dana yang masuk ataupun dana yang keluar. Tujuannya adalah dapat merencanakan kegiatan berikutnya dan mencegah terjadinya penyimpangan dana.
 - d) Menjaga fleksibilitas usaha, artinya manajer keuangan selalu berusaha menjaga kesehatan perusahaan.
- 2) Pendekatan likuiditas dan profitabilitas
- a) Likuiditas, artinya manajer keuangan menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk segera memenuhi kewajiban finansial.
 - b) Profitabilitas, artinya manajer keuangan berusaha memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang.

d. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Fungsi pengendalian likuiditas
 - a) Perencanaan aliran kas, artinya selalu tersedia uang tunai atau uang kas untuk memenuhi pembayaran apabila setiap saat diperlukan.
 - b) Pencairan dana, artinya agar perusahaan memperoleh dana yang biayanya lebih murah dan tersedia dana apabila setiap saat diperlukan.
 - c) Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan (misalnya dengan perbankan), tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dana apabila diperlukan perusahaan pada saat-saat tertentu.
- 2) Fungsi penegendalian laba
 - a) Pengendalian biaya (*cost control*), artinya menghindari biaya yang tidak perlu dikeluarkan.
 - b) Penentuan harga (*pricing*), artinya harga tidak lebih mahal dibandingkan dengan harga barang sejenis dari pesaing.
 - c) Perencanaan laba (*profit planning*), artinya perusahaan memprediksi keuntungan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik pada periode mendatang.

²⁶ Musthafa, *Manajemen Keuangan,...*, hal. 7-8

d) Pengukuran biaya capital (*cost of capital*), modal yang didapatkan dari berbagai sumber harus diperhitungkan biayanya karena modal akan digunakan untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan.

3) Fungsi manajemen

a) Manajer keuangan dalam pengendalian laba atau likuiditas bertindak sebagai *decision maker* (pengambil keputusan) sehingga manajer keuangan dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan.

b) Manajer keuangan melakukan manajemen aktiva dan manajemen dana. Fungsi manajemen berkaitan dengan *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan), *controlling* (pengendalian).²⁷

e. Landasan Manajemen Keuangan

1) Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ - ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia Perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁸

²⁷ Musthafa, *Manajemen Keuangan*,..., hal. 7-8

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal.

Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau manajer harus bisa melindungi dan mengarahkan bawahannya. Manajer keuangan memiliki tugas untuk menjaga keselamatan dan kesuksesan sebuah lembaga yang dipimpin. Manajer harus mampu mengontrol bawahannya agar dapat bekerja dengan baik sehingga tujuan perusahaan untuk mencapai laba maksimal dapat terwujud.

2) Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ -

٦٤

Artinya: “Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Quran) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”²⁹

Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada manusia untuk senantiasa *beramar ma'ruf nahi munkar*. Manajemen sebagai sistem untuk menjalankan bisnis berlandaskan pada dasar yang tidak menindas suatu pihak yang lemah atau pihak yang dirugikan. Semua bentuk kegiatan manajemen yang dilakukan sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam. Islam mengajarkan dalam mencari harta harus sesuai jalan yang benar agar saling memberikan keuntungan.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 300

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu kegiatan terencana yang disusun dengan matang serta dilaksanakan sesuai dengan norma-norma guna mencapai tujuan.³⁰ Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme berarti kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma untuk mencapai tujuan.³¹ Aktivitas yang dilakukan memberikan penilaian apakah perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan dan dapat menghasilkan keuntungan.³²

2. Landasan Implementasi

a. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ - ٦٩

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan Tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.”³³

Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 menjelaskan tentang kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Allah menjanjikan suatu keberhasilan kepada seseorang yang mau bekerja keras. Memiliki etos kerja yang tinggi adalah sebuah keharusan dalam pandangan Islam.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hal. 19

³² Lantip Susilowati, *Bisnis Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 142

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan,...*, hal.

Jika seseorang mampu mengimplementasikan atau menerapkan sebuah rencana dengan baik maka akan dapat mencapai sebuah tujuan.

b. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - ٣٨

*Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami Berikan kepada mereka."*³⁴

Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 menjelaskan tentang pentingnya musyawarah. Musyawarah adalah suatu keputusan yang matang dengan penuh pertimbangan. Suatu penerapan atau implementasi dilaksanakan sesuai rencana atas dasar musyawarah yang telah disetujui oleh beberapa pihak yang terlibat agar dapat mencapai keberhasilan.

3. Standar Implementasi

a. Tahap Proses Pembiayaan:³⁵

- 1) Tahap 1 pengajuan pembiayaan
- 2) Tahap 2 verifikasi dokumen *mudharib* (debitur)
- 3) Tahap 3 persetujuan pengajuan pembiayaan
- 4) Tahap 4 pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan
- 5) Tahap 5 pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan
- 6) Tahap 6 *setting* fasilitas pembiayaan *musyarakah*
- 7) Tahap 7 pembayaran bagi hasil

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 574

³⁵ Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, 2016, hal. 58

8) Tahap 8 pelunasan pembiayaan

b. Pembayaran Bagi hasil³⁶

- 1) Pembayaran pendapatan bagi hasil porsi BUS/UUS/BPRS dilakukan secara bulanan setelah selesainya periode akhir bulan atas bulan pemakaian dana atau sesuai tanggal.
- 2) *Mudharib* (debitur) jika tidak menggunakan dana atas plafon pembiayaan pada bulan tertentu maka BUS/UUS/BPRS tidak berhak atas pembayaran pendapatan bagi hasil.
- 3) Sebelum membukukan bagi hasil, pihak BUS/UUS/BPRS wajib mengingatkan dan memintakan kepada *mudharib* (debitur) atas realisasi pendapatan bulan laporan. Minimal *mudharib* (debitur) telah menyerahkan Laporan Pemberitahuan Realisasi Pendapatan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil porsi bank.

c. Pengawasan Pembiayaan³⁷

- 1) Memastikan dilakukannya proses pendebitan pembayaran pendapatan bagi hasil porsi BUS/UUS/BPRS setiap tanggal yang disepakati dalam akad.
- 2) Deteksi untuk melakukan tindakan pembekuan fasilitas.
- 3) Memastikan bahwa *mudharib* (debitur) menggunakan modal atau plafon yang disediakan BUS/UUS/BPRS.

³⁶ Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, hal. 63-64

³⁷ *Ibid.*, hal. 65

- 4) Mengawasi transaksi *mudharib* (debitur) melalui rekening giro *mudharib* (debitur) dan melakukan kunjungan *mudharib* (debitur) bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan usaha.

Implementasi yang berjalan baik bisa menjadi acuan untuk mempertahankan kinerja bagi tahap perencanaan strategis selanjutnya, sedangkan implementasi yang tidak berjalan lancar bisa menjadi bahan evaluasi dan diskusi untuk menganalisis masalah yang menjadi penyebab, sebelum menerapkan solusinya pada perencanaan strategis tahap berikutnya.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁸ Bank memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁹

³⁸ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, ...*, hal. 681

³⁹ *Ibid.*, hal. 198

Praktik pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, seseorang dapat menggunakannya haknya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu.

Pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁴¹

Perbankan syariah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis.

Bank syariah menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur Islam

⁴⁰ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,..., hal. 701

⁴¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 65

harus diterapkan dalam perilaku investasi atau pembiayaan Islam. Lima segi religius adalah:

- a. Tidak ada transaksi keuangan yang berbasis bunga (*riba*).
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*).
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
- e. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).⁴²

Penyaluran dana kepada debitur (*mudharib*), produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*)
- d. Pembiayaan atas dasar *qardh* (pinjam meminjam)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa. Prinsip pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia, ...*, hal. 104-105

harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Prinsip ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan produk bagi hasil ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.⁴³

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Melarang bunga

Islam melarang kaum muslimin untuk menerima atau memberi bunga, dan mengizinkan satu jenis pinjaman yaitu *qardhul hasan* (peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjam).

b. Pembagian yang seimbang

Keseimbangan dalam pembiayaan, artinya pemberi pinjaman dan peminjam harus berbagi risiko bisnis dengan seimbang. Konsep pembagian risiko dan hasil berbeda antara bank syariah dan bank

⁴³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 10-11

⁴⁴ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,..., hal. 34-36

konvensional, di mana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha.

c. Uang sebagai modal potensial

Uang diperlukan sebagai modal potensial, artinya uang akan menjadi modal riil ketika uang digabung dengan sumber daya manusia yang menjalankan aktivitas produktif. Prinsip ini mendorong kaum muslim untuk menginvestasikan uang ke dalam bisnis.

d. Melarang *gharar*

Gharar artinya ketidakpastian yang tinggi. Transaksi ekonomi harus terhindar dari ketidakpastian dan spekulasi.

e. Kontrak yang suci

Bank syariah memegang tanggung jawab kontrak dan berkewajiban untuk memberikan informasi. Tujuannya untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan risiko moral. Pihak yang ada dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud yang dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi. Pihak yang bertransaksi tidak bisa menentukan jaminan keuntungan di awal kontrak.

f. Kegiatan syariah yang disetujui

Bank syariah mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum Islam. bank bertanggung jawab untuk meyakinkan kegiatan dari bank syariah tidak bertentangan dengan etika Islam.⁴⁵

⁴⁵ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,..., hal. 34-36

Prinsip-prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan syariah menurut Abdul Ghafur Anshori meliputi:⁴⁶

- a. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.
- b. Prinsip *tijaroh* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
- c. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. *Iktinaz* merupakan kegiatan yang terlarang karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.
- d. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerjasama (*mudharabah*) dan jual beli (*al-buyu*).
- e. Prinsip membayar zakat. Lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial yaitu sebagai amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun luar.⁴⁷

⁴⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 87-88

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 87-88

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama debitur (*mudharib*). Bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha debitur (*mudharib*) yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur saling berkaitan. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan dalam bentuk bagi hasil.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan. Keamanan ini bertujuan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu dapat terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro:⁴⁹

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan dapat diperoleh

⁴⁸ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,..., hal. 711

⁴⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 4-5

melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat disalurkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha dapat menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, sehingga memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Tujuan pembiayaan tingkat mikro:⁵⁰

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tinggi untuk menghasilkan laba. Pengusaha membutuhkan dana yang cukup untuk mencapai laba maksimal.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber

⁵⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,...*, hal 5-6

daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan memerlukan pembiayaan.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya ada pihak yang kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Prestasi yang diberikan harus benar-benar dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.⁵¹
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan *mudharib* yang berjanji membayar, perjanjian dapat berupa janji lisan dan tertulis (akad pembiayaan).⁵²

⁵¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*,..., hal. 701

⁵² *Ibid.*, hal. 703

- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu, merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun *mudharib*.
- f. Adanya unsur risiko, baik dari pihak *shahibul maal* maupun *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar, sedangkan risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.⁵³

5. Macam-macam Pembiayaan

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jika terjadi kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugaian bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggungjawab.⁵⁴ Penjelasan *mudharabah* terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1-2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ١- يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 ٢- الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*,..., hal. 710-711

⁵⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 249

Artinya:

- 1) “*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.*”
- 2) “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya*”.⁵⁵

Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1-2 menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memenuhi janji dan tolong menolong dalam kebaikan. Bank syariah melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan dan diwajibkan untuk tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam dan kesepakatan yang ada. Akad ini yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah akad yang diberlakukan menggunakan sistem bagi hasil dan prinsip yang diberlakukan adalah prinsip tolong menolong untuk mengerjakan kebajikan.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mitra kerja pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian dana masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 144

yang dilakukan.⁵⁶ Penjelasan *musyarakah* terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٨

Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”⁵⁷

Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 8 menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memelihara amanat dan janjinya. Bank syariah maupun debitur (*mudharib*) harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan dan terhindar dari kecurangan atau kebohongan. Seperti halnya pembiayaan, bank memberikan kepercayaan kepada debitur (*mudharib*) untuk mengelola dananya. Debitur (*mudharib*) mempunyai kewajiban untuk mengelola dana dengan baik serta mengembalikan dana dan memberikan bagi hasil kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan di awal.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*)

1) *Bai ‘al Murabahah*

Murabahah adalah kegiatan jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hal. 131

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal.

keuntungan yang diinginkannya.⁵⁸ Penjelasan *murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁵⁹

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli termasuk *murabahah*. Jual beli *murabahah* merupakan jual beli yang penuh dengan kejujuran kerana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok. Penjual dapat mengetahui berapa keuntungan yang diinginkan pembeli, sehingga pembeli tidak tertipu dalam jual beli *murabahah*.

2) Bai 'as Salam

Salam adalah pembelian yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip *salam* adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.⁶⁰ Penjelasan *salam* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

⁵⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*,..., hal. 250

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 88

⁶⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*,..., hal. 251

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ۚ- ٢٨٢

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya."⁶¹

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa Allah memerintahkan kepada siapapun yang melakukan transaksi tidak tunai diwajibkan adanya saksi. Jual beli *salam* merupakan jual beli tidak tunai. Pembeli melunasi pembayaran di awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Transaksi jual beli *salam* diperlukan adanya saksi agar tidak terjadi kecurangan.

3) Bai 'al Istishna'

Istishna' kontrak penjualan antara pembeli dan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.⁶² Penjelasan *salam* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 50

⁶² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*,..., hal. 250-252

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ - ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."⁶³

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan tambahan dari utang piutang, sedangkan tambahan dari jual beli berupa laba atau keuntungan. Orang-orang dahulu menganggap bahwa riba dan jual beli itu sama, namun keduanya berbeda.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*)

1) *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 49

dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁶⁴ Penjelasan *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - ٢٦

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."⁶⁵

Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mempekerjakan siapapun berdasarkan kesepakatan. Orang yang bekerja berhak menerima upah sesuai apa yang dikerjakan. Upah tidak hanya dari sewa jasa namun juga bisa dari sewa barang.

2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

IMBT adalah rangkaian dua akad yakni akad *al bai* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. *Al bai* merupakan akad jual beli, sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. *Ijarah muntahiya bittamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut:

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir masa sewa.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hal. 120

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal.

b) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan pada akhir masa sewa.⁶⁶

Penjelasan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) terdapat dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ -

٣٢

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah Meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."⁶⁷

Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk tolong menolong. *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Pihak yang menyewakan akan mendapatkan upah dari sewa barang dan penyewa dapat memanfaatkan barang yang disewa sesuai perjanjian.

d. Pembiayaan atas dasar *qardh* (pinjam meminjam)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. *Al-qardh* dalam fiqh klasik dikategorikan sebagai akad *taawuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. *Qardh* termasuk produk

⁶⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,..., hal. 33

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal.

pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan dan diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya tanpa imbalan.⁶⁸ Penjelasan *qardh* terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁶⁹

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan tentang tenggang waktu utang piutang. Bank syariah wajib memberikan tenggang waktu kepada debitur (*mudharib*) yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan sampai debitur (*mudharib*) mampu membayar. Artinya bank tidak boleh memaksa debitur (*mudharib*) untuk segera mengembalikan pinjaman walaupun sudah ada perjanjian di awal bahwa debitur (*mudharib*) harus mengembalikannya pada saat jatuh tempo. Bank berhak memaksa debitur (*mudharib*) untuk segera mengembalikan pinjaman jika debitur (*mudharib*) sengaja melakukan wanprestasi. Artinya debitur (*mudharib*) mampu membayar tetapi sengaja untuk menunda pembayaran.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., hal. 146-147

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 50

6. Ketentuan Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah

Bank syariah dalam melaksanakan operasionalnya membuat kebijakan-kebijakan, diantaranya:

a. Kebijakan umum pembiayaan bank syariah

Pembiayaan terkait ke sektor mana pembiayaan akan diberikan, baik mengenai jenis maupun besarnya sehingga aspek syar'i maupun ekonomi dapat terjangkau maka diputuskan bersama-sama antara Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah.⁷⁰

b. Pengambilan keputusan pembiayaan

Realisasi pembiayaan terdapat risiko, yakni pembiayaan bermasalah dan pembiayaan macet. Guna menghindari risiko maka setiap pengambilan keputusan permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang/cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Keputusan diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus (Komite Pembiayaan), berapapun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai.⁷¹

7. Penyusunan Perencanaan Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan di bank syariah berkaitan empat hal:

- a. Bank sebagai pemberi pinjaman
- b. Debitur (*mudharib*) sebagai pihak penerima pembiayaan
- c. Objek yang dituju untuk dibiayai
- d. Jaminan yang diberikan debitur (*mudharib*) kepada bank

⁷⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 41

⁷¹ *Ibid.*, hal. 44

Pendekatan yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun perencanaan pemberian pembiayaan di bank syariah, diantaranya:

- a. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional.

Kegiatan bank adalah mengumpulkan dana dan kemudian menyalurkan dana sebagai bentuk pembiayaan. Dana yang dikumpulkan oleh bank tidak seluruhnya bisa digunakan untuk pembiayaan. Bank menggunakan dananya untuk menjaga likuiditas dalam bentuk *reserve* (cadangan) baik berupa uang tunai, surat berharga yang mudah dijadikan likuiditas atau cadangan di rekening bank sentral. Kemampuan bank menyalurkan dana tergantung oleh sumber dana yang diperolehnya.⁷²

- b. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan berdasarkan pendekatan pasar adalah:

- 1) Corak pemasarannya (*market profile*), baik ditinjau dari “*Economic Environment*” yang dapat diketahui dari berbagai indikator ekonomi, juga ditinjau dari “*Cultural Environment*” maupun “*Regulatory Environment*”.
- 2) Corak persaingan (*competition profile*), berapa banyak volume pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa besar

⁷² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 45

masing-masing bank pesaing merebut “*market share*”. *Financial product* apa saja yang dijual dan bagaimana *pricing* dan lain-lain.

- 3) Corak debitur (*customer profile*), apakah perusahaan milik pemerintah, atau swasta, atau dari kelompok pengusaha ekonomi lemah. Pemahaman corak debitur (*mudharib*) akan sangat bermanfaat dalam menerapkan sasaran pemasaran yang akan dilakukan.
 - 4) Corak produk (*product profile*) yang telah dan akan dipasarkan. Berapa persen jenis pembiayaan itu dapat disediakan dibanding dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan, dan seberapa besar daya serap pasar (yang dibutuhkan debitur (*mudharib*)). Pemahaman terhadap corak produk ini akan bermanfaat dalam “*product development*” untuk menciptakan diversifikasi jenis-jenis pembiayaan yang dipasarkan agar lebih dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para debitur (*mudharib*).⁷³
- c. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank
Pendekatan ini pembahasannya terletak pada pencapaian keseimbangan antara sumber dana dengan pasar serta faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.
 - d. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan moneter yang ditentukan oleh penguasa moneter

⁷³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 46-48

Pada suatu saat bank komersil termasuk perbankan syariah dihadapkan pada peraturan moneter yang ketat terutama dalam masalah pembiayaan oleh penguasa moneter. Situasi demikian bank tidak lagi ada kebebasan dalam merencanakan pembiayaan.⁷⁴

8. Analisis Pembiayaan

Analisis permohonan pembiayaan dapat menggunakan prinsip 5C sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana kelayakan debitur (*mudharib*) mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Prinsip 5 C dalam analisis permohonan debitur (*mudharib*) untuk mendapatkan pembiayaan bank syariah:⁷⁵

a. Karakter (*character*)

Karakter penting untuk mendapat perhatian serius oleh bank syariah dalam menganalisis potensi risiko karena berkaitan dengan sifat debitur. Itikad baik disertai komitmen tinggi dari debitur (*mudharib*) diperlukan agar dapat menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan kewajiban pembiayaan sesuai perjanjian yang disepakati dalam akad.

b. Modal (*capital*)

Modal menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh bank syariah atas permohonan pembiayaan debitur. Bank syariah mempertimbangkan aspek likuiditas perusahaan dalam mengeluarkan pembiayaan, agar bank syariah tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 48

⁷⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 124-126

c. Kapasitas (*capacity*)

Bank syariah mendalami kapasitas manajemen perusahaan dalam mengelola suatu usaha agar dapat menghasilkan *profit* dan dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan macet (*non performing finance*) bagi bank syariah. Penilaian kapasitas perusahaan oleh bank syariah meliputi pengalaman bisnis, manajemen yang baik, pengaturan keuangan yang baik dan kemampuan daya saing perusahaan terhadap kompetitornya.

d. Jaminan (*collateral*)

Kualitas jaminan atau agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat kemudahan aset atau properti yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.

e. Kondisi (*condition*)

Analisis kondisi adalah pengamatan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap situasi yang mempengaruhi kegiatan usaha bank syariah.⁷⁶

Prinsip analisis pembiayaan 3R:

- a. *Return* atau balikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan.
- b. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan.

⁷⁶ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*,..., hal. 124-126

c. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur (*mudharib*) dalam menghapi risiko yang tak terduga.

Analisis ini diperlukan kerana bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara debitur pendanaan dengan debitur pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Berbeda dengan yang terjadi pada akad pembiayaan non bagi hasil, maka yang terpenting adalah *point repayment* dan *risk bearing ability*.⁷⁷

Analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam,
- b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan,
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Pendanaan kepada debitur (*mudharib*) dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit. Layak atau tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keamanan kredit (*safety*), artinya kredit dapat dilunasi kembali.
- b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*sustainability*), kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

⁷⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,...*, hal. 85

- c. Menguntungkan (*profitable*), kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun debitur (*mudharib*).⁷⁸

9. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Karakteristik nisbah bagi hasil:⁷⁹

a. Persentase

Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Janinan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh debitur (*mudharib*) karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter debitur (*mudharib*), maka yang menanggung adalah debitur (*mudharib*). Jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada debitur (*mudharib*).

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 79-80

⁷⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 168-169

d. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambilkan dari pokok modal.⁸⁰

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan *margin* dan bagi hasil bank syariah antara lain sebagai berikut:⁸¹

a. Komposisi Pendanaan

Bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan. Nisbah kreditur tidak setinggi pada deposito (bonus untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), sehingga penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat persaingan

Tingkat persaingan yang ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan yang tidak ketat bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

⁸⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 168-169

⁸¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*,..., hal. 786-787

c. Risiko pembiayaan

Pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang/kecil.

d. Jenis debitur (*mudharib*)

Jenis debitur (*mudharib*) yang dimaksud adalah debitur (*mudharib*) prima dan debitur (*mudharib*) biasa. Bagi debitur (*mudharib*) prima misal usahanya besar dan kuat maka bank cukup mengambil keuntungan rendah, sedangkan untuk pembiayaan pada debitur (*mudharib*) biasa diambil keuntungan lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, *boom/peak*-puncak, resesi, dan depresi. Perekonomian jika berada pada kondisi revival, *boom/peak*-puncak, di mana usaha berjalan lancar, bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih tinggi. Kondisi resesi, dan depresi bank mengambil keuntungan lebih rendah.

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Bank menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan pada setiap tahunnya. Anggaran keuntungan akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Metode penentuan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:⁸²

a. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Penentuan nisbah yang didasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh debitur (*mudharib*) dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO.

b. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Penentuan nisbah yang didasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh debitur (*mudharib*) dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO.

c. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Penentuan nisbah yang didasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh debitur (*mudharib*) dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO.

Penentuan angsuran pokok dapat dilakukan dengan:⁸³

a. Pembiayaan berjangka waktu di bawah satu tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

b. Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun dapat diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

⁸² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 171-172

⁸³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 172

10. Proses Pembiayaan

Ketentuan Bank Indonesia (BI) dalam menilai permohonan pembiayaan, bank memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis.⁸⁴

- a. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur (*mudharib*) memiliki beberapa tujuan berikut:
 - 1) Permohonan pembiayaan baru.
 - 2) Permohonan tambahan pembiayaan yang telah berjalan.
 - 3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang telah jatuh tempo.
 - 4) Permohonan-permohonan lainnya dalam rangka perubahan syarat/restrukturisasi dan sebagainya.
- b. Berkas permohonan pembiayaan dari debitur (*mudharib*) terdiri atas surat permohonan pembiayaan yang ditandatangani debitur (*mudharib*) atau pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pembiayaan di perusahaan debitur (*mudharib*) (apabila debitur (*mudharib*) berbentuk badan usaha), dilengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank, antara lain akta pendirian perusahaan (jika debitur (*mudharib*) berbentuk badan usaha PT), realisasi dan proyeksi produksi/penjualan, laporan keuangan debitur (*mudharib*), mutasi rekening debitur (*mudharib*) dan data agunan yang akan diserahkan.

⁸⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Proses Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 71

- c. Dokumen-dokumen yang diserahkan kepada bank perlu diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data, sebelum dilakukan analisis mendalam.
- d. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh bank adalah proses investigasi, antara lain melakukan wawancara dengan debitur (*mudharib*) dan *site visit*. Pertanyaan pada saat wawancara:
 - 1) Berapa kebutuhan pembiayaan debitur (*mudharib*)?
 - 2) Apa tujuan pembiayaan debitur (*mudharib*)?
 - 3) Berapa lama pembiayaan diperlukan oleh debitur (*mudharib*)?
 - 4) Bagaimana pembiayaan akan dilunasi oleh debitur (*mudharib*)?
- e. Bank setelah memperoleh informasi dari debitur (*mudharib*) dan *review* data yang diperoleh, bank mengambil keputusan apakah proses pemberian pembiayaan akan terus dilakukan. Proses tidak akan diteruskan/ditindaklanjuti apabila permohonan pembiayaan tidak *bankable*.⁸⁵

Ketentuan biaya administrasi setelah pencairan dana pembiayaan adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Biaya administrasi disesuaikan menurut kebijakan BUS/UUS/BPRS terkait pengadaan berkas-berkas dan dokumen pembiayaan.
- b. Biaya administrasi sepenuhnya merupakan beban anggota.

⁸⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Proses Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Syariah*,..., hal. 71

⁸⁶ Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Masyarakat dan Masyarakat Mutanaqishah*, hal. 41

- c. Biaya administrasi dibayarkan di awal sebelum pendaftaran dan pencairan fasilitas pembiayaan.

Ketentuan tunggakan pengembalian pembiayaan adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Tunggakan adalah pembayaran angsuran pembiayaan *musyarakah* (baik modal saja, bagi hasil saja maupun keduanya) yang dilakukan oleh anggota tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam kontrak.
- b. Penanganan atas tunggakan anggota wajib dilakukan terlebih dahulu melalui surat peringatan atau somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.
- c. Jika tunggakan terjadi karena kondisi keuangan anggota, maka BUS/UUS/BPRS dianjurkan untuk memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan.
- d. Jika tunggakan terjadi karena anggota lalai atau tidak menunjukkan iktikad baik dalam menjalankan kewajibannya, maka BUS/UUS/BPRS dapat membebankan denda (*ta'zir*) atas tunggakan tersebut.

11. Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk

Praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I, golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II,

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 49-50

golongan kurang lancar disebut golongan III, golongan diragukan disebut golongan IV dan golongan macet disebut golongan V⁸⁸

a. *Mudharabah* dan *Musyarakah*

- 1) Lancar yaitu pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu.
- 2) Dalam perhatian khusus yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari.
- 3) Kurang lancar yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari.
- 4) Diragukan yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.
- 5) Macet yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari.

b. *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh*, dan *Multijasa*

- 1) Lancar yaitu pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- 2) Dalam perhatian khusus yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin selama 90 hari.
- 3) Kurang lancar yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
- 4) Diragukan yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari.

⁸⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, ...*, hal. 71-72

- 5) Macet yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

c. *Ijarah*

- 1) Lancar yaitu pembayaran sewa tepat waktu.
- 2) Dalam perhatian khusus yaitu terdapat tunggakan sewa sampai 90 hari.
- 3) Kurang lancar yaitu terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
- 4) Diragukan yaitu terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari.
- 5) Macet yaitu terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari.

d. *Salam*

- 1) Lancar yaitu piutang *salam* belum jatuh tempo.
- 2) Dalam perhatian khusus yaitu piutang *salam* telah jatuh tempo sampai 90 hari.
- 3) Kurang lancar yaitu piutang *salam* telah jatuh tempo sampai 60 hari.
- 4) Diragukan yaitu piutang *salam* telah jatuh tempo sampai 90 hari.
- 5) Macet yaitu piutang *salam* telah jatuh tempo melebihi 90 hari.⁸⁹

12. Pengamanan Pembiayaan

Pembiayaan di bank tidak selamanya berjalan dengan lancar, timbul pembiayaan bermasalah. Bank melakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan diberikan.

⁸⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,...*, hal. 71-72

Pengamanan bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁹⁰

a. Sebelum realisasi pembiayaan

Tahap ini berdasarkan persetujuan debitur (*mudharib*), bank melakukan penutupan pengikatan agunan (jika diperlukan), setelah ini selesai pembiayaan dapat dicairkan.

b. Setelah realisasi pembiayaan

Bagi bank, pencairan pembiayaan adalah tahap akhir permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Tahap awal pencairan dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan pengamatan atas aktivitas bisnis nasabah.

Hasil pengamatan berupa laporan-laporan tentang:⁹¹

- 1) Hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai dengan penjelasannya.
- 2) Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, ketentuan syariah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya.

⁹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,..., hal. 779

⁹¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publizer, 2009), hal. 259

- 4) Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang berada di bawah supervisinya, berikut saran atau tindakan perbaikannya.

13. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:⁹²

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur (*mudharib*) atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban debitur (*mudharib*) yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) Pengurangan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 6) Pemberian potongan

⁹² Trisadini P. Usanti dan dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*,..., hal. 109-110

c. Penataan kembali (*restructuring*), perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (*mudharib*) yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur (*mudharib*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 2) Debitur (*mudharib*) telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- 3) Debitur (*mudharib*) memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.⁹³

D. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank yaitu dengan cara membiayai sebagian dari modal

⁹³ Trisadini P. Usanti dan dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah,...*, hal. 109-110

perusahaan dan bank dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian. Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati para mitra dan pembagian kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak yang bercampur. Besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis.⁹⁴

Pembiayaan *musyarakah* dapat diaplikasikan pada modal kerja seperti yang dilakukan oleh Pak Ibrahim dan Bank Syariah Baturusa. Pak Ibrahim hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan modal yang dimiliki tersedia Rp 20.000.000,-. Pak Ibrahim kekurangan dana sebesar Rp 20.000.000,-. Pak Ibrahim menutupi kekurangan dengan meminta bantuan Bank Syariah Baturusa dan disetujui. Modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp 40.000.000,- dipenuhi oleh Pak Ibrahim 50% dan Bank Syariah Baturusa 50%. Jika pada akhirnya proyek Pak Ibrahim menghasilkan keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- maka pembagian hasil keuntungan adalah 50:50, artinya 50% untuk Bank Syariah Baturusa (Rp 7.500.000,-) dan 50% untuk Pak Ibrahim (Rp 7.500.000,-). Pada akhir suatu usaha Pak Ibrahim tetap akan mengembalikan uang sebesar

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 19-20

Rp 20.000.000,- ditambah Rp 7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Baturusa dari bagi hasil.⁹⁵

Kerja sama pembiayaan *musyarakah* menunjukkan bahwa usaha Pak Ibrahim dan Bank Syariah Baturusa mendapatkan keuntungan Rp 15.000.000,-. Sesuai kesepakatan di awal bagi hasil adalah 50:50. Pak Ibrahim mendapatkan bagi hasil Rp 7.500.000,- dan Bank Syariah Baturusa Rp 7.500.000,-. Pada pembiayaan *musyarakah* jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung semua mitra berdasarkan porsi modal. Jika usaha Pak Ibrahim mengalami kerugaian Rp 15.000.000,- maka Pak Ibrahim menanggung kerugian sebesar Rp7.500.000,- dan Bank Syariah Baturusa Rp 7.500.000,-.

2. Landasan Pembiayaan *Musyarakah*

a. Al-Quran

1) Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”⁹⁶

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan jika ada seorang laki-laki atau perempuan meninggal, sedang ia tidak memiliki ayah (dan ke atasnya seperti kakek) dan tidak memiliki anak (dan ke bawah seperti cucu) tetapi dia memiliki saudara lelaki atau perempuan seibu, saudara itulah yang mewarisi hartanya. Jumlah mereka jika hanya satu orang bagian mereka 1/6

⁹⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*,..., hal. 248

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Edisi Terjemah Menyamping Al-Urjuwan*,..., hal. 85

dan bagian 1/3 jika mereka lebih dari satu orang. Bagian ini dibagi rata sesuai dengan jumlah mereka.

2) Al-Quran Surat As-Shad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”⁹⁷

Al-Quran Surat Shad ayat 24 menjelaskan dibolehkannya praktik akad *musyarakah*. Lafadz “*al-khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/*partnership*, bersekutu dalam hal ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Praktik *musyarakah* dilarang untuk melakukan kezaliman kepada mitra kerja. Kenyataannya dalam praktik *musyarakah* banyak dijumpai orang-orang yang melakukan kezaliman berupa penipuan dan kecurangan. Orang-orang cukup modal keimanan dan amal soleh yang begitu memperhatikan hak-hak temannya dan orang-orang yang dikenal dengan cara sempurna dan adil.

b. Hadits⁹⁸

1) Hadits As-Saib Al-Makhzumi

وَعَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ الْبِعْتَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرَحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 535

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 342-343

Artinya: Dari As-Saib Al-Makhzumi bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Makkah maka Nabi bersabda; Selamat datang kepada saudaraku dan teman sarekatku. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Hadits As-Saib Al-Makhzumi menjelaskan bahwa perkongsian diperbolehkan menurut hukum Islam, namun ada larangan saling menipu. Hadits ini menunjukkan bahwa ajaran syariah bukan sebatas teori, namun pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW sendiri dan *syirkah* yang dilakukan dengan jujur akan diberkahi dan dipermudah oleh Allah SWT. Pengkhianatan yang terjadi sebaliknya akan menghilangkan keberkahan dan kemudahan yang dikaruniakan Tuhan.

2) Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR Abu Daud, 3385)


Hadits Abu Hurairah menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa orang yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya. Allah akan memberikan pertolongan dan akan melaknat mitra kerja yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Praktik *musyarakah* dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki ikatan bebas namun mitra

kerja tidak bisa membatalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama

3. Alur Pembiayaan *Musyarakah*

Skema 2.1

Alur Pembiayaan *Musyarakah*⁹⁹



Keterangan:

- a. Debitur (*mudharib*) mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha, kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh debitur (*mudharib*) dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank. Tahap negosiasi, jika tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
- b. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Transaksi atau perjanjian dilaksanakan, masing-masing pihak sepakat untuk menyediakan modal dan menggabungkan modal

⁹⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Pratik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 175-176

masing-masing dalam proyek atau bisnis yang disepakati. Penggabungan modal atas beberapa pihak inilah yang kemudian menjadi landasan akad disebut dengan *syirkah* (persekutuan atau percampuran). Tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalisme akad *musyarakah*. Artinya akan terjadi jika sudah terjadi suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Debitur (*mudharib*) sebagai pihak yang lebih potensial untuk menjalankan proyek.
- d. Bank dapat melakukan *monitoring* atau evaluasi atas proyek bersama yang sedang dijalankan oleh debitur (*mudharib*). Bank mempunyai hak kebijakan manajemen jika dibutuhkan.
- e. Keuntungan akan dibagi kepada debitur (*mudharib*) dan bank sesuai dengan porsi modal dan peran dalam kelangsungan proyek.
- f. Perjanjian pembiayaan *musyarakah* selesai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Akhir perjanjian, modal bank dan debitur (*mudharib*) akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau aset barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan aset barang akan dibagi bersama.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Pratik, Kritik,...*, hal. 175-176

4. Macam-macam *Musyarakah/Syirkah*

Abdul Ghafur Ansori membedakan *syirkah* menjadi dua macam, yaitu:¹⁰¹

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak, yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan secara otomatis. Misalnya, kepemilikan harta secara bersama-sama karena warisan.

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud, yaitu serikat yang terbentuk karena para mitra sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para mitra terlibat memasukkan partisipasi modal.

Hanabilah membagi *syirkah uqud* menjadi 5 macam, yaitu:¹⁰²

a. *Syirkah Inan*

Syirkah 'Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dan melakukan pekerjaan (modal dan pekerjaan diperbolehkan dengan porsi yang berbeda).

b. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk membeli barang dengan cara berhutang. Barang tersebut kemudian dijual dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

¹⁰¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah, ...*, hal. 20

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, ...*, hal. 345

c. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki keahlian sama untuk menerima pekerjaan dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

d. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dan sama-sama melakukan pekerjaan (porsi modal dan pekerjaan harus sama). Keuntungan dibagi sama dan kerugian ditanggung bersama dengan porsi yang sama

Macam-macam *syirkah* dibagi menjadi 5, yaitu:

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap mitra memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua mitra berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antar mitra. Porsi masing-masing mitra baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan.¹⁰³

Ketentuan dalam *syirkah 'inan* adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

1) Persyaratan kerja fisik

Syirkah 'inan dibolehkan masing-masing mitra untuk menyepakati persyaratan bahwa masing-masing harus ikut kerja atau salah satu saja yang bekerja.

¹⁰³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,..., hal. 21

¹⁰⁴ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*,..., hal. 87-

2) Pembagian keuntungan

Keuntungan dibagi sama rata atau ada yang lebih tinggi, sedangkan kerugian yang terjadi harus dibagi menurut besarnya jumlah saham yang disetor oleh masing-masing mitra.

3) Hilangnya modal *syirkah*

Jika modal *syirkah* hancur sebagian atau seluruhnya sebelum pembelian dan sebelum dicampur, maka *syirkah* ini menjadi batal.

4) Menjalankan modal *syirkah*

Masing-masing mitra berhak untuk menjalankan modal perusahaan karena keduanya telah sepakat untuk berkongsi sehingga menimbulkan pengertian sudah ada izin dari masing-masing untuk menjalankan perusahaannya. *Syirkah* pada hakikatnya mengandung pengertian perwakilan sehingga masing-masing mitra mewakili yang lainnya.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap mitra memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi secara sama. Syarat utama *syirkah mufawadhah* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing mitra.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah,...*, hal. 21

Syarat-syarat *syirkah mufawadhah*:¹⁰⁶

- 1) Persamaan dalam modal. Apabila salah satu mitra lebih besar daripada mitra yang lainnya, misalnya A modal yang ditanamnya Rp 10.000.000,00 dan B Rp 5.000.000,00 maka *syirkah mufawadhah* hukumnya tidak sah.
- 2) Persamaan dalam hak *tasarruf*. Artinya tidak sah *syirkah mufawadhah* antara anak yang masih di bawah umur dan orang dewasa, karena hak *tasarruf* keduanya tidak sama.
- 3) Persamaan dalam agama. Artinya tidak sah jika *syirkah mufawadhah* antara orang muslim dan orang kafir.
- 4) Setiap mitra menjadi penanggung jawab atas mitra yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil. Tindakan hukum peserta yang satu tidak boleh lebih besar daripada tindakan hukum yang lainnya.

c. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Para mitra membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang secara tunai. Para mitra berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, ...*, hal. 349

kredit berdasar pada jaminan. Kontrak ini disebut sebagai *musyarakah piutang*.¹⁰⁷

d. *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. *Syirkah a'maal* disebut juga sebagai *syirkah abdan*.¹⁰⁸

Syarat untuk keabsahan *syirkah abdan* menurut Malikiyah, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Pekerjaan atau profesi antara para peserta harus sama. Apabila profesinya berbeda hukumnya tidak boleh, kecuali pekerjaannya saling mengikat. Misalnya tukang batu dan tukang kayu mengerjakan sebuah rumah. Contoh ini hukum *syirkah*-nya dibolehkan karena pekerjaan yang satu bergantung pada pekerjaan yang lainnya.
- 2) Tempat pekerjaannya harus satu lokasi. Apabila lokasi keduanya berbeda, maka *syirkah* tidak sah.
- 3) Pembagian upah sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap mitra.

¹⁰⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,..., hal. 21-22

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 21

¹⁰⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,..., hal. 352

5. Karakteristik Pembiayaan *Musyarakah*

Tabel 2.2

Perbedaan Karakteristik Pembiayaan *Musyarakah* Klasik dan di Indonesia¹¹⁰

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Investasi bersama (kontribusi dana) serta pengelolaan dana	Pembiayaan atau penyediaan fasilitas
	Para pihak berkontribusi dana	Sebagian besar hanya bank yang memberikan dana
Pengelola usaha	Seluruh pihak (<i>partner musyarakah</i>)	Hanya nasabah bank (<i>mudharib</i>)
Pembagian hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan <i>profit rate</i>	Dilakukan satu kali di akhir periode. <i>Profit rate</i> dihitung satu kali di akhir atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Satu kali angsuran pokok, bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan <i>profit rate</i> dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil perdana awal yang masih 100% digunakan debitor (<i>mudharib</i>). Pokok yang diangsur: a. Bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil perdana awal 100% atau, b. Bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang didiskon karena menurunnya <i>share</i> dana bank dalam usaha debitor (<i>mudharib</i>)
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

¹¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..., hal. 205-206

6. Berakhirnya Pembiayaan *Musyarakah*

Berakhirnya pembiayaan *musyarakah* disebabkan beberapa hal:¹¹¹

- a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan kepada mitra lain mengenai rencana untuk mengakhiri *musyarakah*. Jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semua dapat dibagikan rata di antara para mitra. Jika aset tidak dilikuidasi, para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa adanya di antara mitra.
- b. Seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
- c. Seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.
- d. Seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham/bagian dari mitra yang ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti. Harga saham mitra yang akan keluar ditetapkan dengan kesepakatan bersama, dan jika terjadi sengketa tentang penilaian saham sementara

¹¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 57-58

para mitra tidak mencapai kesepakatan, mitra yang akan keluar dapat memaksa mitra lain untuk melikuidasi aset.¹¹²

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Isnaliana¹¹³ bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan margin keuntungan *murabahah* dan pengaruh BI *rate* terhadap penetapan margin keuntungan *murabahah* baik pada Bank Muamalat maupun Bank Aceh Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian Isnaliana menunjukkan bahwa mekanisme penetapan margin keuntungan *murabahah* pada dasarnya diputuskan melalui rekomendasi, usul dan saran Rapat Tim ALCO bank syariah. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah berbeda dalam menetapkan tingkat *lending rate* pertahunnya, dan tinggi rendahnya penetapan margin pada kedua bank dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Pengaruh BI *rate* terhadap penetapan margin keuntungan *murabahah* pada kedua bank sebagai acuan agar kompetitif dan perhitungan kemungkinan terjadi inflasi.

Persamaan penelitian Isnaliana dengan penelitian ini adalah menggunakan metode komparatif kualitatif. Perbedaan penelitian Isnaliana dengan penelitian ini terletak pada variabel, penelitian Isnaliana tentang penetapan margin keuntungan *murabahah* sedangkan penelitian ini tentang implementasi pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Isnaliana melakukan penelitian di Bank Syariah sedangkan penelitian ini di *Baitul Mal wat Tamwil*.

¹¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,..., hal. 57-58

¹¹³ Isnaliana, *Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, 2015

Penelitian Ishari dan Ichfan¹¹⁴ bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang, mengetahui implementasi akad *mudharabah* di BMT Masalah Sidogiri Capem Padang, mengetahui perbedaan dan persamaan implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang, dan mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap implementasi BSM KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian Ishari dan Ichfan menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* di BSM KCP Lumajang dan BMT Masalah Padang terbagi menjadi dua bentuk yakni penghimpunan dan penyaluran dana. Persamaan dan perbedaan antara BSM dan BMT terletak pada prosedur dan kebijakan dari masing-masing lembaga.

Pandangan fiqh muamalah terhadap praktik akad *mudharabah* di BSM dan BMT yakni akan memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat luas apabila diterapkan sesuai dengan syariat Islam serta tidak hanya bertujuan mengambil keuntungan. Persamaan penelitian Ishari dan Ichfan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif komparatif. Perbedaan penelitian Ishari dan Ichfan dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Ishari dan Ichfan tentang implementasi akad *mudharabah* sedangkan penelitian saat ini tentang implementasi pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Ishari dan Ichfan melakukan penelitian di

¹¹⁴ Nurhafid Ishari dan Hoirul Ichfan, *Studi Komparasi Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang)*, Lumajang, Jurnal Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2015

Bank Syariah dan BMT sedangkan penelitian saat ini meneliti di *Baitul Mal wat Tamwil*.

Penelitian Sari¹¹⁵ bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhitungan pembiayaan kepemilikan rumah antara Bank Mandiri dan BRI Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian Sari menunjukkan bahwa perhitungan bunga kredit pada Bank Mandiri menggunakan instrumen bunga dengan bunga tahun pertama adalah 9.50% dan bunga tahun berikutnya tidak sama tergantung tingkat bunga pada pasaran. BRI Syariah menggunakan angsuran tetap dari bulan pertama sampai dengan akhir angsuran.

Persamaan penelitian Sari dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif komparatif. Perbedaan penelitian Sari dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Sari membahas perhitungan pembiayaan kepemilikan rumah sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Sari melakukan penelitian di bank konvensional dan bank syariah sedangkan penelitian saat ini meneliti di *Baitul Mal wat Tamwil*.

Penelitian Djuarni¹¹⁶ bertujuan untuk menganalisis perbedaan metode pemberian kredit Bank Jabar Banten dengan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jabar Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif

¹¹⁵ Nurma Sari, *Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Konvensional dan Syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri dan BRI Syariah)*, Pontianak, Jurnal Ekonomi, Vol. 13, No. 1, 2017

¹¹⁶ Wenny Djuarni, *Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Jabar Syariah Tbk*, Cianjur, Jurnal Ekonomi, Vol. 2, No. 1, 2011

komparatif. Hasil penelitian Djuarni menunjukkan bahwa metode perhitungan kebutuhan kredit dan evaluasi kebutuhan pembiayaan berbeda. Bank Jabar Banten menggunakan metode perputaran modal kerja, Bank Jabar Syariah menggunakan metode analisa proyeksi arus kas. Perbedaan pemberian kredit dan *musyarakah* adalah keuntungan yang diperoleh. Pada Bank Jabar Banten keuntungan diperoleh dari bunga, Bank Jabar Syariah mendapat keuntungan dari bagi hasil.

Persamaan penelitian Djuarni dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif komparatif. Perbedaan penelitian Djuarni dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Djuarni membahas kredit dan pembiayaan *musyarakah* sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Djuarni melakukan penelitian di Bank Konvensional dan Bank Syariah sedangkan penelitian saat ini di *Baitul Mal wat Tamwil*

Penelitian Semaun dan Bacthiar¹¹⁷ bertujuan untuk mengkaji tentang sistem penentuan profit margin pada bank syariah dan bunga pada bank konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian Semaun dan Bacthiar menunjukkan bahwa bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *murabahah, ijarah, salam dan istishna*. Penetapan besarnya profit

¹¹⁷ Syahriyah Semaun dan Warda Bacthiar, *Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin pada Bank Syariah dan Bunga pada Bank Konvensional*, Parepare, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2, 2015

margin dilakukan dengan referensi margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset and Loans Commite*) bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Persamaan penelitian Semaun dan Bachtiar dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif komparatif. Perbedaan penelitian Semaun dan Bachtiar dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Semaun dan Bachtiar membahas tentang *profit margin* dan bunga sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Semaun dan Bachtiar melakukan penelitian di bank syariah dan bank konvensional sedangkan penelitian saat ini di *Baitul Mal wat Tamwil*.

Penelitian Budiono¹¹⁸ bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Budiono menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat urgen. Lembaga Keuangan Syariah menciptakan struktur pengawasan yang dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional guna mencapai penerapan prinsip syariah. Undang-undang maupun peraturan lain telah mendukung sebagian dari tujuannya namun masih ada regulasi yang belum diterapkan. Terdapat praktik perbankan maupun Lembaga Keuangan Syariah yang tidak sesuai fatwa

¹¹⁸ Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Ponorogo, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 1, 2017

Dewan Syariah Nasional. Lembaga Keuangan Syariah melakukan *hilah* atau trik guna mengambil riba.

Persamaan penelitian Budiono dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Budiono dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Budiono membahas penerapan prinsip syariah sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian berbeda, Budiono melakukan penelitian di Lembaga Keuangan Syariah sedangkan penelitian saat ini di *Baitul Mal wat Tamwil*.

Penelitian Imamah¹¹⁹ bertujuan untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil dan menganalisis perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Imamah mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* yaitu, debitur (*mudharib*) melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, *survey* pengajuan pembiayaan dengan mendatangi lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan, analisis hasil *survey* pembiayaan, memutuskan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak, informasi keputusan realisasi pengajuan pembiayaan, proses input data dan pencetakan akad perjanjian, proses akad dan pencairan pembiayaan, pengarsipan akad perjanjian dan dokumen pembiayaan, pemeliharaan usaha dan pengembalian dana pembiayaan.

¹¹⁹ Iin Fadilatul Imamah, *Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bodowoso)*, Jember, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 8, No. 2, 2019

Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan *mdharabah* menggunakan metode perhitungan berdasarkan *profit sharing* dengan laba bersih yang diperoleh debitur (*mudharib*) setiap bulan. KSPPS BMT NU mendapatkan nisbah sebesar $10\% \times \text{Rp } 3.550.000 = \text{Rp } 355.000$ dan debitur (*mudharib*) yaitu Bapak Ahmad mendapatkan nisbah sebesar $90\% \times \text{Rp } 3.550.000 = \text{Rp } 3.195.000$. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *mudharabah* KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari PSAK Nomor 105 masih ada beberapa bagian yang belum sesuai dengan pengakuan dan pengungkapan.

Persamaan penelitian Imama dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian juga sama yaitu di *Baitul Mal wat Tamwil*. Perbedaan penelitian Imama dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Imama membahas tentang pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian Astono¹²⁰ bertujuan untuk menganalisis pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank BTN Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Astono menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah melakukan analisis 5C, dan 6A. Analisis 5C yaitu, karakter, kemampuan, modal sendiri, jaminan, kemampuan, kondisi ekonomi.

¹²⁰ Muhammad Habibi Astono, *Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariaah (Studi Kasus Bank BTN Syariah)*, Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 4, No. 2, 2017

Analisis 6A yaitu, aspek hukum, pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, sosial ekonomi.

Pengendalian dan pemulihan risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dengan beberapa tindakan yaitu: Silaturahmi, *marketing* bersilaturahmi dengan maksud mencari tahu penyebab keterlambatan dalam pembayaran angsuran. *Rescheduling* dan *restructuring*. *Rescheduling* adalah bentuk penawaran dari Bank BTN Syariah kepada nasabah untuk diperpanjang jangka waktu angsuran atau Bank BTN Syariah mengurangi besar angsurannya. *Restructuring* adalah bentuk penawaran yang dilakukan Bank BTN Syariaiah dengan menambah jumlah pembiayaan untuk memulihkan usaha nasabah. Penarikan jaminan adalah tahapan akhir di Bank BTN Syariah dalam upaya pengelolaan risiko pembiayaan. Apabila sisa angsuran lebih kecil dari nilai penjualan jaminan, maka kelebihan dana untuk menutupi sisa angsuran akan dikembalikan ke nasabah.

Persamaan penelitian Astono dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Astono dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Astono membahas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Astono melakukan penelitian di Bank Syariah sedangkan penelitian saat ini meneliti di *Baitul Mal wat Tamwil*.

Penelitian Rachmawati dan Ningsih¹²¹ bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Rachmawati dan Ningsih menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nisbah bagi hasil yaitu, sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*, hubungan baik dengan debitur (*mudharib*), jumlah nilai pembiayaan, kelayakan usaha yang dijalankan debitur (*mudharib*), perkiraan omset debitur (*mudharib*).

Persamaan penelitian Rachmawati dan Ningsih dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Rachmawati dan Ningsih dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Rachmawati dan Ningsih membahas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Rachmawati dan Ningsih melakukan penelitian di bank syariah sedangkan penelitian saat ini di *Baitul Mal wat Tamwil*.

Penelitian Ubaidillah¹²² bertujuan untuk menganalisis cara atau strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Ubaidillah yaitu bank syariah melakukan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah

¹²¹ Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih, *Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember*, Jember, Jurnal Relasi, Vol. 14, No. 2, 2018

¹²² Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, Purwokerto, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, 2018

sejak permohonan pembiayaan diajukan debitur (*mudharib*) sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara kerja sama antara bank dan debitur (*mudharib*) yang disebut sebagai penyelesaian secara damai. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat menyelesaikan masalah maka dapat melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan menggunakan langkah yaitu, melalui *debt collector*, melalui kantor lelang, melalui badan peradilan (*al-qadha*), melalui badan arbitrase (*tahkim*), melalui Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJLPN), dan penyelesaian melalui kebijakan bagi bank-bank BUMN.

Persamaan penelitan Ubaidillah dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Ubaidillah dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Ubaidillah membahas pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Objek penelitian juga berbeda, Ubaidillah melakukan penelitian di bank syariah sedangkan penelitian saat ini meneliti di *Baitul Mal wat Tamwil*.

Penelitian Nugraheni¹²³ bertujuan untuk membahas asas kesetaraan dalam pembiayaan *musyarakah* yang belum diterapkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Nugraheni menunjukkan bahwa proyeksi bagi pendapatan bank tertulis di akad dan ternyata menjadi patokan. Proyeksi maka menjadi mirip dengan bunga kredit

¹²³ Destri Budi Nugraheni, *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, 2010

pada bank konvensional. Perbedaan bunga dan bagi hasil salah satunya adalah bahwa bunga telah ditentukan di awal tanpa memperhatikan usaha nasabah. Bagi hasil seharusnya tidak ditentukan di awal, melainkan hanya nisbah atau perbandingan persentase antara bank dan nasabah dari pendapatan usaha nasabah. Pendapatan atau bagi hasil yang diperoleh bank tergantung dari besarnya nisbah dan pendapatan usaha nasabah.

Persamaan penelitian Nugraheni dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif dan variabel pembiayaan *musyarakah*. Perbedaan penelitian Nugraheni dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Nugraheni melakukan penelitian di Bank Syariah Yogyakarta sedangkan penelitian saat ini meneliti di *Baitul Maal Wat Tamwil*.

Penelitian Ibrahim dan Rahmati¹²⁴ bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Ibrahim dan Rahmati menunjukkan bahwa *monitoring* dan pemantauan secara rutin dan serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko bisnis dalam perbankan. Pada kenyataannya pihak supervisi pembiayaan dan *marketing* di BMI kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Pengawasan yang tidak optimal disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah nasabah yang banyak.

¹²⁴ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 2017


Persamaan penelitian Ibrahim dan Rahmati dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Ibrahim dan Rahmati dengan penelitian saat ini terletak pada variabel, penelitian Ibrahim dan Rahmati membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah* sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan *musyarakah*. Perbedaan penelitian Ibrahim dan Rahmati dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Ibrahim dan Rahmati melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh sedangkan penelitian saat ini meneliti di *Baitul Maal Wat Tamwil*.

F. Kerangka Berfikir

Implementasi pembiayaan *musyarakah* di *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Polosokandang dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan Tertek terdapat persamaan dan perbedaan mengenai prosedur pembiayaan, bagi hasil dan pengawasan pembiayaan. Kesesuaian prinsip syariah implementasi pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat dari pandangan fiqh mumalah.

Skema 2.2

Kerangka Berpikir



Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Keterangan:

Implementasi: Kamus Besar Bahasa Indonesia¹²⁵, Lantip Susilowati¹²⁶,
Arinda Firdianti¹²⁷

1. Proses pembiayaan: Mulya E. Siregar dan Ahmad Bukchori¹²⁸, Muammar Arafat Yusmad¹²⁹, Binti Nur Asiyah¹³⁰, Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Proses Perbankan¹³¹, Muhammad Habibi Astono¹³²,
Iin Fadilatul Imamah¹³³

¹²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹²⁶ Lantip Susilowati, *Bisnis Kewirausahaan*....., hal. 146

¹²⁷ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*....., hal. 19

¹²⁸ Mulya E. Siregar dan Ahmad Bukchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*..., hal. 58-60

¹²⁹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*....., hal 124-126

¹³⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..... hal. 85

¹³¹ Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Proses Perbankan, *Mengelola Bank Syariah*..., hal. 71

¹³² Muhammad Habibi Astono, *Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah (Studi Kasus Bank BTN Syariah)*.....,

¹³³ Iin Fadilatul Imamah, *Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bodowoso)*.....,

2. Bagi hasil pembiayaan: Mulya E. Siregar dan Ahmad Bukchori¹³⁴, Binti Nur Asiyah¹³⁵, Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin¹³⁶, Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih¹³⁷, Destri Budi Nugraheni¹³⁸
3. Pengawasan: Mulya E. Siregar dan Ahmad Bukchori¹³⁹, Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin¹⁴⁰, Trisadini P. Usanti¹⁴¹, Ubaidillah¹⁴², Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati¹⁴³, Muhammad Habibi Astono¹⁴⁴
- Riba: Abdul Ghofur Anshori¹⁴⁵, Abdul Aziz Muhammad Azzam¹⁴⁶, Khutbuddin Aibak¹⁴⁷, Arief Budiono¹⁴⁸

¹³⁴ Mulya E. Siregar dan Ahmad Bukchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah...*, hal. 63-64

¹³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*, hal. 168-169

¹³⁶ Veithzal Rifai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.....*, hal. 786-787

¹³⁷ Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih, *Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.....*,

¹³⁸ Destri Budi Nugraheni, *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta,*,

¹³⁹ Mulya E. Siregar dan Ahmad Bukchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah...*, hal. 65

¹⁴⁰ Veithzal Rifai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.....*, hal. 779

¹⁴¹ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah.....*, hal. 109-110

¹⁴² Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*

¹⁴³ Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,*,

¹⁴⁴ Muhammad Habibi Astono, *Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariaah (Studi Kasus Bank BTN Syariah).....*,

¹⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia.....*, hal. 12-13

¹⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam: *Fiqh Muamalah.....*, hal. 219

¹⁴⁷ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer.....*, hal 212

¹⁴⁸ Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.....*,